



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 1506/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 638/LL4/PT/2023 tanggal 30 Januari 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023,
- | | |
|--|--|
| Nama | : Asep Saepudin, S.E., M.M.. |
| NIDN | : 0415056601 |
| Tempat, tanggal lahir | : Sukabumi, 15 Mei 1966 |
| Pendidikan | : S-2, tahun 2017 |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 September 2019 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150, 1 Maret 2019 |
| Unit kerja | : Universitas Langlang Buana |
- dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 204.50;
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Februari 2023
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

- Tembusan:**
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
 2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
 3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 638/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Maret 2019 s.d. 30 Januari 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	Asep Saepudin, S.E., M.M..		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0415056601		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	20104101508014		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Sukabumi, 15 Mei 1966		
	6. Jenis Kelamin	Laki-laki		
	7. Pendidikan	S-2, Manajemen, 23 Agustus 2017 S-1, Manajemen, 27 Agustus 1993		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 September 2019		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Maret 2019		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	1 Tahun 0 Bulan		
	b. Baru	4 Tahun 11 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	32.50	38.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	20.00	22.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	1.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	53.50	202.50
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	1.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	54.50	204.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2023 Dalam Mata Kuliah Manajemen Keuangan.			

Kepada Yth :
Asep Saepudin, S.E., M.M..
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Januari 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR